



**PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Mn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, tanggal lahir 10 November 1971 /umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxx dengan Nomor : 93/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Sxxxxxxx alias J. Sxxxxxxx dan Mxxxxxxxxxxx yang telah menikah secara agama Islam yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 1960, dengan wali nikah bernama Moch.Dxxxxxx (Ayah kandung dari Mxxxxxxxxxxx), dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx, dengan mahar seperangkat alat sholat di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Sxxxxxxx alias J. Sxxxxxxx dan Mxxxxxxxxxxx telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Dxxxx Sxxxxxxxx, Madiun, 10 November 1971;
3. Bahwa antara Sxxxxxxx alias J. Sxxxxxxx dan Mxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Sxxxxxxx alias J. Sxxxxxxx dan Mxxxxxxxxxxx tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa Sxxxxxxx alias J. Sxxxxxxx dan Mxxxxxxxxxxx selama ini belum pernah mengesahkan pernikahan sah secara hukum serta belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo xxxx xxxx, Sxxxxxxx alias J. Sxxxxxxx dan Mxxxxxxxxxxx belum mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Manguharjo xxxx xxxx berdasarkan Surat Keterangan sesuai dengan Nomor : 145/Kua.13.28. 2/Pw.01/IX/2024, tertanggal 04 September 2024;
6. Bahwa Sxxxxxxx alias J. Sxxxxxxx dan Mxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia, Sxxxxxxx alias J. Sxxxxxxx telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 20 Februari 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx dengan Nomor : 05/2005, tertanggal 3 Mei 2005 dan Mxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 1 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx dengan Nomor : 06/2005 tertanggal 3 Mei 2005;
7. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah Sxxxxxxx alias J.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sxxxxxxx dan Mxxxxxxxxxxx untuk mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;

8. Bahwa Sxxxxxxx dan J. Sxxxxxxx menyatakan satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dari xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kartoharjo, xxxx xxxx;

9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxx Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Sxxxxxxx alias J. Sxxxxxxx dan Mxxxxxxxxxxx yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 1960 di xxxxx xxxxx xxxxx, RT 027 RW 006, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxx berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxx xxxx sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang ini, ditunjuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, maka Pengadilan Agama xxxx xxxx berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti orang tuanya adalah suami istri dan untuk pengurusan penetapan ahli waris yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama xxxx xxxx, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama xxxx xxxx, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya adalah sebelum persidangan memasuki tahap pemeriksaan dan dengan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon, maka mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, akan maksud segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 93/Pdt.P/2024/PA.GM. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiulawal 1446** Hijriah, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Mn



Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Mochammad Mu'ti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
	b. Panggilan	: Rp10.000,00
	c. Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp110.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp0,00
5.	Materai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp270.000,00</b> (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)